



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 1213220XXX001, tempat dan tanggal lahir XXX, 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Ridwansyah Lubis, S.H. M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Ridwansyah Lubis, S.H dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Suka Ramai Gg. Keluarga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 275/SK/2024/PA.PYB, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, NIK 610206XXX002, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 013 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Buku Nikah nomor:XXX/ 0001/ X/ 2021 tanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat selama 18 hari, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun Termohon sering meminta Pemohon untuk pindah ke Kalimantan Barat, namun Pemohon tidak sanggup pindah karena Pemohon bekerja di Kecamatan XXX;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022 yang lalu, Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon sudah tidak ada di kediaman bersama, sehingga sudah pisah rumah selama kurang lebih 2

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua) Tahun 7 (Tujuh) Bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan;

7. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah mengkuasakan permohonan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Ridwansyah Lubis, S.H. M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Ridwansyah Lubis, S.H dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Suka Ramai Gg. Keluarga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 275/SK/2024/PA.PYB, tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa



yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Nomor XXX/ 0001/ X/ 2021 Tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.



Saksi 1, XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, selama 18 (delapan belas) hari, kemudian pindah ke Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon kurang nyaman tinggal di Desa XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi karena saksi melihat langsung Pemohon hanya tinggal sendiri dirumah kediaman bersama dan Pemohon cerita kepada saya tentang kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2022 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, dan Termohon tinggal di Kalimantan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2, **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, selama 18 (delapan belas) hari, kemudian pindah ke Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah;
 - Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon kurang nyaman tinggal di Desa XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi karena saksi melihat langsung Pemohon hanya tinggal sendiri dirumah kediaman bersama dan Pemohon cerita kepada saya tentang kepergian Termohon tersebut;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2022 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, dan Termohon tinggal di Kalimantan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohn bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon kepada advokat **Ridwansyah Lubis, S.H. M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Ridwansyah Lubis, S.H dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Suka Ramai Gg. Keluarga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 275/SK/2024/PA.PYB, tanggal 17 Oktober 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan



cerai adalah bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon kurang nyaman tinggal di Desa XXX;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2022 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, dan Termohon tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat kepergian Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَتَحِبُّوا إِلَيْهِمْ فَبِئْسَ الْأَصْحَابُ
فِي الزَّوْجِ نَفْسٌ مَوْجُودَةٌ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnyanya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دُرِّءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb



sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)